



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 12 November 1997 (umur 27 tahun), NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx XXXXXXXXX, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada SULASIH, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 26 April 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 21 September 1994 (umur 30 tahun), NIK : xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx XXXXXXXXX, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 29 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 26 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Rembang sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 26 Agustus 2018, pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 5 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX kurang lebih selama 1 tahun. Lalu pindah kerumah kontrakan di Jakarta kurang lebih selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX kurang lebih selama 8 bulan, selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXX, lahir di Rembang 25 Maret 2020. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan April 2022 Tergugat pamit pergi merantau ke Jakarta. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat memblokir nomor Hp/wa milik Penggugat. Tergugat pada saat meninggalkan Penggugat juga meninggalkan hutang pinjaman online dan judi online yang dilakukan Tergugat. Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat. Penggugat meminta Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



untuk kembali dan menyelesaikan masalah rumah tangga baik-baik tetapi Tergugat tidak pernah mau bicara dengan Penggugat. Penggugat menyerah dengan sikap Tergugat yang maunya menang sendiri dan tidak mau komunikasi dengan Penggugat;

4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun lamanya dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 319/G/2024/PA.Rbg, tanggal 29 April 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor:

xxxxxxxxx, tanggal 23 April 2024 dari Kepala Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 26 Agustus 2018, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx kurang lebih selama 1 tahun. Lalu pindah kerumah kontrakan di Jakarta kurang lebih selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kurang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



lebih selama 8 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pamit pergi merantau ke Jakarta. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat memblokir nomor Hp/wa milik Penggugat. Tergugat pada saat meninggalkan Penggugat juga meninggalkan hutang pinjaman online dan judi online yang dilakukan Tergugat. Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan peatani, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



xxxxxxx kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kurang lebih selama 1 tahun. Lalu pindah kerumah kontrakan di Jakarta kurang lebih selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 8 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pamit pergi merantau ke Jakarta. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat memblokir nomor Hp/wa milik Penggugat. Tergugat pada saat meninggalkan Penggugat juga meninggalkan hutang pinjaman online dan judi online yang dilakukan Tergugat. Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من**

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Nomor : XXXXXXXXX, tertanggal 26 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat pamit pergi merantau ke Jakarta. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat memblokir nomor Hp/wa milik Penggugat. Tergugat pada saat meninggalkan Penggugat juga meninggalkan hutang pinjaman online dan judi online yang dilakukan Tergugat. Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk kembali dan menyelesaikan masalah rumah tangga baik-baik tetapi Tergugat tidak pernah mau bicara dengan Penggugat, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan April tahun 2022 selama 2 tahun, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya telah pisah rumah selama 4 tahun 9 bulan sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 54.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan
puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 319/Pdt.G/2024/PA.Rbg